PEMBERDAYAAN MASYARAKAT – KESEJAHTERAAN KELUARGA – TIM PENGGERAK

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 08 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang mengatur kepengurusan TP PKK Tingkat Kabupaten, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan Surat Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Nomor 132/ST/PKK.Prov/XI/2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bhakti 2025-2030.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 99 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2020; Kepmendagri No. 53 Tahun 2020; Kepmendagri No. 411.4-4946 Tahun 2021; Pergub DKI Jakarta No. 46 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta No. 123 Tahun 2017; Pergub DKI Jakarta No. 70 Tahun 2018; Pergub DKI Jakarta No. 6 Tahun 2024; serta beberapa Keputusan Gubernur terkait pembiayaan dan keanggotaan PKK.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan susunan kepengurusan yang terdiri dari Plt. Ketua (Indah Susanti), Sekretaris, Bendahara, serta Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, dan IV, beserta Staf Ahli.

CATATAN :

- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2 Januari 2025.
- Lampiran keputusan ini memuat daftar nama pejabat dan anggota TP PKK secara rinci.